

**PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN PEDAGANG INTAN
KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL

00350046


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING :
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN N, MA.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

Prof. Dr. Khoiruddin N, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Iqbal



Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti, mengarabkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 00350046
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Yang berjudul : "PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN PEDAGANG INTAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR"

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Demikian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2007 M
17 Sya'ban 1428 H


Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin N, MA.
NIP. 150246195

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Iqbal



Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 00350046
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Yang berjudul : **"PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN PEDAGANG INTAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR"**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2007 M
17 Sya'ban 1428 H

Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


PRAKTEK POLIGAMI DI KALANGAN PEDAGANG INTAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Yang disusun oleh :

MUHAMMAD IQBAL
NIM. 00350046

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 04 Oktober 2007 M/ 23 Ramadhan 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H.
14 Januari 2008 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag
NIP. 150 299 963

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin N, MA.
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

Pengaji I

Prof. Dr. Khoiruddin N, MA.
NIP. 150 246 195

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

MOTTO

HIDUP BUKAN UNTUK DIRENUNGKAN ATAU DIRATAPI
TETAPI HADAPILAH DAN BERJUANGLAH
KARENA KITA DICIPTAKAN UNTUK MENJADI
KHALIFAH DIMUKA BUMIINI
DAN MENJADI MANUSIA HARUS DAPAT
MEMBERIKAN MANFA'AT BAGI ORANG LAIN.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

**Allah SWT, Alhamdulillah terima kasih atas segala anugrah dan
pertolongan-Mu yang tak mampu aku hitung.**



**Almamaterku Fakultas Syari'ah U.I.N Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.**

**Kedua orang tuaku H.Pahroli dan Hj.Hayati terima kasih yang tidak
terhingga atas pengorbanan, kepercayaan serta Doa yang telah
diberikan demi pendidikanku selama ini.**



**Kakakku Husna beserta suami dan Anisah beserta suami
Terima kasih atas segala dukungan yang telah
Kalian berikan selama ini.**

Seseorang yang sangat berarti dalam hidupku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدًا عبد ورسوله .اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله
وصحبه اجمعين اما بعد :

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tidak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia serta Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Praktek Poligami Di Kalangan Pedagang Intan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada ummat manusia beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah U.I.N Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. DR. Khoruddin Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku pembimbing II terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan untuk penelitian ini : M. Noor Ikhsan, Mahfud Fahrazi, Fajar Nugraha, Lukmanul Hakim, Juni Ramadhani, Farid, Suaqi, Husien, Manajerku dan teman-teman kantorku terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada mereka atas semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun senantiasa mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan untuk kesempurnaannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
05 Muharram 1429 H



Penyusun

Muhammad Iqbal

A B S T R A K

Skripsi yang berjudul " Poligami di Kalangan Pedagang Intan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar " ini diangkat dari hasil penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus dengan pokok masalah mengetahui bagaimana gambaran, faktor-faktor, akibat-akibat, dampak yang muncul serta tinjauan Hukum Islam tentang suami yang melakukan poligami di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang poligami di kalangan pedagang intan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Data penelitian ini di himpun dari 8 kasus keluarga berpoligami, dengan mengambil lokasi daerah Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat digambarkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dalam kehidupan rumah tangga suami yang berpoligami adalah karena ingin mempunyai anak/ keturunan, sexual suami yang kuat dan isteri yang memperhatikan suami.

Dari pandangan Hukum Islam bahwa apabila seseorang suami ingin berpoligami sedangkan dia tidak mampu memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul maka haram baginya kawin lebih dari satu. Kemudian jika isteri merasa kecewa terhadap perbuatan suami yang berpoligami karena tidak memberikan nafkah dan perhatian yang kurang, maka bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan sebab hal itu bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974.

Dampak yang ditimbulkan dari poligami yang terjadi di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah ketidak harmonisan dalam keluarga, ekonomi keluarga tidak stabil serta perkembangan psikologi anak yang terganggu akibat suami yang melakukan poligami.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa poligami di kalangan pedagang intan yang terdapat di kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ada yang tercatat di KUA dan adapula yang tidak tercatat di KUA serta penyebab dari poligami tersebut adalah karena ingin memiliki keturunan, faktor biologis dan karena isteri tidak menjalankan atau enggan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Şa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	॥	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بِنْكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لبن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: POLIGAMI DALAM ISLAM.....	16
A. Tinjauan Umum Poligami.....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Dasar Hukum Poligami.....	18
3. Ketentuan Dalam Poligami.....	26
B. Poligami Dalam Kitab Klasik.....	29
C. Poligami Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer	34
D. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974.....	42

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK POLIGAMI DI KECAMATAN MARTAPURA KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN.....	50
A.Gambaran Umum Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.....	50
1. Kondisi Geografi dan Iklim Kecamatan Martapura Kab. Banjar.....	50
2. Martapura Kota Serambi Mekkah	51
3. Pasar Intan Martapura.....	57
B.Budaya Banjar dan Poligami Di Kalangan Pedagang Intan.....	57
1. Budaya Banjar.....	57
2. Masyarakat Banjar dan Agama Islam.....	61
3. Kasus Poligami Di kalangan Pedagang Intan Kabupaten Banjar.....	66
BAB IV : ANALISIS PRAKTEK POLIGAMI KALANGAN PEDAGANG INTAN DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.....	83
A. Poligami Di Kalangan Pedagang Intan Di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.....	83
B. Faktor yang Menyebabkan Poligami Di Kalangan Pedagang Intan.....	84
C. Poligami Di Kalangan Pedagang Intan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	87
BAB V : PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran – saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Nama – nama responden.....	III
C. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hubungan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia sejahtera. Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawianan termasuk poligami, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami itu mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian itu sering terjadi khususnya di Indonesia. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas.

Persoalan seputar praktik poligami berikut efek positif dan negatifnya sejak dulu hingga kini masih selalu ramai dibicarakan dan selalu mengundang pro-kontra antar kalangan akademisi dan ulama yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Pihak yang pro terhadap praktik poligami menyandarkan pandangannya pada ayat-ayat suci yang dianggap membolehkan poligami. Sementara yang kontra lebih menitikberatkan pada aspek psikologis dan sosial serta imbas praktik poligami bagi kaum perempuan atau anak-anak yang dipoligami, mereka pun bersandar pada ayat-ayat suci yang sama akan tetapi pandangan mereka lebih kritis dalam penafsirannya.

Para ilmuwan, ulama, akademisi bahkan mungkin pemerintah bisa saja terus memperdebatkan persoalan poligami tersebut dari sisi positif maupun negatifnya. Dalam kenyataan di masyarakat terlepas dari kenyataan pro-kontra

di atas, praktik poligami selalu bisa dijumpai di hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia. Bila kita mengamati kenyataan praktik poligami itu di masyarakat, bisa diambil simpulan sementara bahwa kebanyakan mereka yang berpoligami adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik atau bisa dikatakan orang kaya, meski tak jarang ada juga dalam kasus tertentu mereka yang berpoligami berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Mengamati hal ini, penyusun melakukan observasi pada masyarakat suku Banjar yang berstatus sosial tinggi, mereka bisa dikatakan merupakan kalangan elit yakni para pedagang intan (batu mulia) yang memasarkan dagangannya di pasar Martapura yang dikenal sebagai sentra perdagangan “batu mahal” tersebut dan juga populer di Indonesia sebagai penghasil intan terbesar. Para pedagang intan memiliki sebuah perkumpulan semacam serikat pedagang yang memiliki anggota sekitar dua ratus orang.

Saat ini pemerintah daerah telah memfasilitasi dan membuatkan pasar khusus yang bertempat tepat berada di seberang kantor dan rumah dinas Bupati Banjar. Pasar ini dulunya bekas lapangan sepak bola (Bumi Selamat) yang kini menjadi sentra perdagangan kerajinan daerah dan juga pasar intan yang diberi nama CBS, Cahaya Bumi Selamat. Pasar ini sekaligus menjadi tempat rekreasi masyarakat setempat karena tersedia taman dengan ornamen berhias kaligrafi al-Qur'an di samping kiri, kanan dan depan bangunan. Sebuah menara yang berdiri tegak di tengah taman pun tak luput dari indahnya sentuhan ukiran kaligrafi yang menjulang tinggi. Nilai-nilai estetik yang

terpancar dari bangunan pasar berbalut kaligrafi ini seolah hendak menunjukkan betapa religiusnya masyarakat Banjar.

Kompleksnya persoalan kasus-kasus yang sering dihadapi para pedagang intan yang berpoligami menjadi magnet yang memacu penyusun untuk menelaah praktek poligami kalangan berduit ini di masyarakat Banjar. Persoalan pandangan budaya, agama, ekonomi, sosial dan sebagainya yang turut mewarnai fenomena poligami kalangan pedagang intan ini tentu akan menambah khazanah perkembangan hukum Islam dalam implementasinya pada suatu suku atau budaya tertentu.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penyusun mengambil pokok permasalahan yang layak dan menarik dikaji, yaitu :

1. Bagaimana praktek poligami di kalangan pedagang intan dan apa yang melatar belakanginya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai praktek poligami di kalangan pedagang intan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan jawaban bagi pokok masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktek poligami dan latar belakang yang terjadi di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai praktek poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan jawaban tentang praktek dan latar belakang para pedagang intan dalam berpoligami.
- b. Dapat mengetahui pandangan Hukum Islam (KHI) dan UU no.1 Tahun 1974 mengenai praktek Poligami di kalangan Pedagang intan.
- c. Bisa menjadi acuan para pengambil kebijakan serta masyarakat umum dalam memahami secara detail hukum agama (Islam) khususnya tentang praktek poligami dari berbagai aspek, baik sosial, psikologis, hukum normatif dan sebagainya.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diuraikan di atas, perlu dilakukan telaah pustaka guna mendukung hasil penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan, dari telaah pustaka yang telah penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada.

Untuk melakukan poligami Abdurrahman mengatakan bahwa ulama telah menetapkan syarat-syarat tersebut yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta mampu memikul nafkah.¹

Di Indonesia masalah poligami harus rnemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan - keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa bila dikehendaki oleh pihak--pihak yang bersangkutan. Pengadilan memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari satu.

Menurut Nursyabani Katjasungkana, dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa untuk melakukan poligami secara teoritis di Indonesia tidaklah gampang, namun pada prakteknya untuk melakukan poligami, tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan istri, karena berbagai tekanan yang ada.²

Menurut Ahmad Syalaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, keadilan yang disyari'atkan dalam poligami mencakup tiga pihak, yaitu keadilan terhadap para istri, terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dan terhadap diri

¹ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 45.

² Nursyabani Katjasungkana, *Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*, (ed) Marcoes Natsir dan John hendrik Neuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontekstual* (Jakarta:Inis 1993), hlm. 62.

sendiri.³ Untuk mencapai keadilan seseorang yang berpoligami haruslah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup karena praktek poligami tanpa didasari oleh ekonomi yang memadai akan meruntuhkan rumah tangga. Persetujuan istri - istri sebelumnya dalam hukum Islam bukan merupakan syarat yang mutlak diperbolehkannya untuk berpoligami.

Humaidi dalam bukunya *Hakekat Poligami dalam Islam*, mengungkapkan bahwa: banyak orang berpoligami tidak dapat menemukan kedamaian, keharmonisan atau kondisi rumah tangga tidak stabil terutama hubungan istri yang satu dengan yang lainnya karena hubungan diantaranya kurang didasari perasaan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi sebagian besar didasari atas perasaan saling dendki maupun fitnah.⁴

Masfuk Zuhdi dalam buku, *Masdail Fiqhiyyah*, berpendapat bahwa poligami bisa menjadi sumber konflik baik konflik antara suami dengan istri-istrinya ataupun terhadap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan salah satu fitrah manusia berwatak cemburu, iri hati, serta mengeluh, watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga.⁵

Al-Thahir Al-Hadad dalam bukunya *Wanita Dalam Syari'ah dan Masyarakat*, melihat segi negatif dari poligami, yakni akibat yang dirasakan oleh keluarga yang satu dengan yang lainnya sangat rugikan. Dengan kata

³ Syalaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa H.Munkar Yahya, cet. VI (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 36.

⁴ Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 34.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Cet. V (Jakarta: CV.Halimas Agung 1993), hlm.

lain, beliau lebih mengupayakan pelarangan poligami dari pada mencari solusi bagi problem sosial dan mengambil makna yang ada dalam praktek poligami.⁶

Khoiruddin Nasution dalam buku *Riba dan Poligami* mengutip, pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa kebolehan poligami sangat tergantung pada situasi dan kondisi, artinya poligami hanya sebagai jalan keluar yang digunakan bila keadaanya benar-benar terpaksa, Muhammad Abduh memperketat kebolehan poligami, namun bukan berarti beliau melarang poligami bila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan.⁷

Dalam majalah Penyuluhan Agama yang dikutip oleh Humaidi tata pangarsa menyebutkan bahwa praktek poligami yang berakibat negatif berdasarkan atas:⁸

1. Dasar penafsiran yang membolehkan begitu saja poligami ini hanya berpedoman pada firman. Allah "maka kawinilah perempuan perempuan yang kamu rasa baik, dua, tiga, dan empat" jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi bolehannya atau kelonggarannya saja tanpa memperdulikan syarat-syaratnya.
2. Dasar keawaman, ketidaktahuan atau kebodohan serta kurangnya pengertian tentang bagaimana sebenarnya poligami yang sesuai dengan ajaran Islam, atau dalam mengartikan hukum poligami hanya secara harfiah dan tidak menghubungkan beberapa ide menjadi satu kesatuan.

⁶ Al-Thohir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penterjemah: M. Adib Bisri, cet. IV (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 20.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hlm. 103.

⁸ Humaidi, *Hakekat Poligam..*, hlm. 40.

3. Dasar penyalagunaan, bagaimana sebenarnya ajaran Islam dalam hal poligami sudah diketahui tetapi dengan ajaran Islam itu disalah gunakan, dipakai sebagai alat untuk melampiaskan nafsu sahwatnya dengan alasan formal.

Sedangkan beberapa karya tulis dalam buku jurnal, majalah serta skripsi masih berpijak dari sisi manfaat dan madharat poligami, serta dari sisi hakekat makna poligami itu sendiri seperti kansep berpoligami menurut Islam karya M. Aries Muthohar yang dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah yang berjudul Praktek Poligami yang dibenarkan Islam.

Poligami dalam bentuk skripsi lebih cenderung bersifat Field Research (studi lapangan) di antaranya adalah Keadilan dalam Perkawinan Poligami (studi penelitian dalam putusan pengadilan agama Bantul), yang disusun oleh saudara Muh Yusuf Mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2000 dan Poligami di Bawah Tangguh (studi kasus di kecamatan ceberum) yang disusun oleh Alia Hernis Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2003.

Kedua skripsi tersebut masing-masing mempunyai obyek penelitian yang berbeda yakni mengenai putusan Pengadilan Agama Bantul dan praktik poligami di ceberum. Skripsi pertama tentang keadilan dalam perkawinan dan skripsi yang kedua terfokus pada kasus poligami yang terjadi di desa ceberum.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, belum pernah penyusun temukan karya ilmiyah yang membahas tentang praktik poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Kerangka Teoretik

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum Islam dan hukum positif dalam tatanan sosial maka sudah selayaknya kalau kita mencoba melihat hukum Islam dan hukum positif, kaitannya dengan kondisi sosial agar dapat mengetahui sejauhmana nilai-nilai hukum Islam dan Hukum positif yang mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial.⁹

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, diantara istilah-istilah monogami, poliandri, poligami dan istilah-istilah lain yang mungkin ada. Kata poligami berasal dari bahasa yunani, etimologi dari kata poly atau polus yang berarti banyak, dan kata gamein atau gumos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dengan demikian kata lain dapat dipahami, bahwa arti poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.¹⁰ Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi, karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang didalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tetapi yang lebih menentukan adalah faktor pribadi, yang meliputi lingkungan sosial atau lingkungan kebudayaan.¹¹

⁹ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 7.

¹⁰ Humaidi, *Hakekat Poligami..*, hlm. 12.

¹¹ Soerjono Soekamto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 45.

Penyimpangan dan pengelewengan yang terjadi dalam masyarakat menurut teori sosial dapat memberi masukan tertentu pada hukum. Faktor sosial yang menyebabkan masyarakat menyimpang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah karena nilai dan kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari faktor-faktor sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi masyarakat. Nonna hukum hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma keharusan yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari hukum resmi tetapi berkembang atau tidaknya norma tersebut menjadi norma hukum yang fundamental tergantung dari pembentukan yang dilakukan yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif atau ilmiah, yang berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup dan hanya sebagian kecil dari hukum yang menemukan jalannya kepengadilan.¹²

Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi bagi umat Islam telah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam al-Qur'an hubungan suami istri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu sama lain, oleh karena itu poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberi batasan sampai empat orang saja, dengan catatan bila suami tidak mampu bertindak adil terhadap istri-istrinya maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja, meskipun dalam Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan bahwa laki-laki itu tidak mampu bertindak

¹² Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 105.

adil diantara istri-istrinya, betapapun dia menginginkannya. Maksudnya untuk melindungi hak dan kedudukan wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan.

Poligami diakui secara hukum baik oleh hukum Islam maupun hukum positif, hukum poligami dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya guna lebih mencegah kemudharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹³

Pembolehan poligami dalam Islam didasarkan beberapa alasan yang realistik pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya, menghadapi korrdisi yang demikian maka jalan keluar pemecahannya adalah melaksanakan poligami yang ketentuan -hukum dan prosedur pelaksanaannya telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penetitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan poligami di kalangan pedagang intan.

2. Sifat Penelitian

¹³ Abdurrahman Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Sifat penelitian adalah diskriptif analisis ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu.¹⁴ Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana praktek poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis baik dari pandangan hukum Islam maupun Hukum Positif.

3. Populasi

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling yakni memberikan kesempatan yang sama kepada setiap obyek penelitian untuk dipilih sebagai sampel.¹⁵

Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah masyarakat di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura yang melakukan poligami baik secara ilegal maupun secara legal.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi.

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan langsung terhadap pelaku poligami, keluarga dan keadaannya serta kondisi dari para pedagang intan.

b. Wawancara

¹⁴ Masri Singarimbun “Metode dan Proses Penelitian”, dalam Masli Zijail, dkk. Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 4.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 111.

Untuk meperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah, dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan poligami di kalangan pedagang intan. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem berencana, maksudnya bahwa wawancara terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.. Di samping itu juga penyusun menggunakan wawancara bebas tidak terikat dengan alternatif jawaban, agar bisa menjawab sesuai dengan isi hatinya dalam menanggapi persoalan yang diteliti.¹⁶

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, terdiri atas:

- 1) Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan responden dan informan lain sebagai pendukung.
- 2) Data Kependudukan dari Badan Statistik Daerah.
- 3) Data KUA

b. Sumber Data Sekunder, terdiri atas:

- 1) Buku tentang poligami.
- 2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Buku lain sebagai pendukung

6. Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis Normatif.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada data aturan perundang-undangan yang berlaku, *Al-Qur'ar. dan AI-Hadis*, kaidah-kaidah *usuliyah*, serta pendapat para ulama baik untuk pemberian norma atas masalah yang diteliti hal ini penyusun gunakan untuk memberikan legislasi dan pemberian hukum tentang praktek poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura baik yang didasarkan pada hukum Islam maupun hukum positif.

b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktek poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul, menelaah kemudian menganalisis. Analisa data ialah proses penyederhanaan data atau pengkategorian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dalam menganalisa data digunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan induksi. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data sebagian para pelaku poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang mempunyai kesamaan unsur sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai praktek poligami yang dilakukan oleh pedagang intan Kecamatan Martapura secara keseluruhan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar sistematika terwujud terutama dalam pemecahan masalah, sekaligus dapat dipahami pembaca dengan mudah, maka penyusun mendeskripsikan dalam beberapa bab yang saling berkaitan:

Pertama pendahuluan skripsi ini terbagi dalam beberapa point: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kedua bagian isi terbagi menjadi beberapa bab yaitu: Bab dua yaitu tentang poligami dalam Islam yang terdiri atas: pengertian poligami, dasar hukum poligami, ketentuan poligami, poligami dalam kitab klasik, poligami dalam pandangan pemikir muslim kontemporer, dan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Bab tiga merupakan gambaran umum tentang praktik poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura yang meliputi: kondisi geografi dan iklim Kecamatan Martapura Kab. Banjar, budaya Banjar dan diskripsi praktik poligami pedagang intan secara kasus perkasus. Bab empat merupakan analisis praktik poligami di kalangan pedagang intan Kecamatan Martapura menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. Bab lima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

Di akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Dari beberapa persoalan dan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Poligami yang dilakukan di kalangan pedagnag intan di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dilakukan dua cara :

- a. Poligami yang tercatat di KUA
- b. Poligami yang tidak tercatat di KUA.

Menurut hukum positif, kedua cara yang telah dilakukan melanggar ketentuan dari Undang-undang perkawinan dan tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku yaitu : tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama, tidak ada persetujuan dari isteri pertama, sedangkan menurut Hukum Islam karena pencatatan perkawinan tidak ada nash yang jelas menyebutkan namun mengingat kemaslahatan yang besar maka hal ini perlu dilaksanakan dan perkawinan mereka sah.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik poligami di kalangan pedagang intan adalah :

- a. Karena ingin memeliki anak/ keturunan
- b. Karena faktor biologis
- c. Isteri tidak menjalankan (enggan) kewajibannya sebagai isteri

Dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan poligami tersebut tidak dapat dapat dijadikan alasan kuat untuk dapat melakukan poligami.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya poligami di kalangan pedagang intan adalah:

- a. Akibat sosial yaitu keretakan atau kerenggangan rumah tangga.
- b. Akibat sosial dan akibat psikologi yaitu isteri mengalami guncangan jiwa serta mengalami strees/ merasa tertekan.

Poligami di kalangan pedagang intan yaitu hal-hal berkaitan dengan tata cara perkawinan, tanggung jawab suami yang berpoligami meliputi pemenuhan nafkah sehari-hari baik nafkah itu berupa nafkah lahir seperti sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin seperti pendidikan dan sebagainya.

Menurut hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 poligami yang dilakukan oleh suami yang pedagang intan harus dapat berlaku adil dan mampu. Karena adil dan mampu adalah syarat utama dalam melakukan poligami selain yang disebutkan dalam KHI pasal 57 yang berbunyi :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan sebagai alternatif pemecahan dari masalah yang terungkap dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kepada para suami yang pedagang intan janganlah gegabah untuk melaksanakan poligami tanpa di dasari oleh alasan yang kuat.
2. Jika syarat-syarat untuk melaksanakan poligami belum dapat dipenuhi, hendaklah dikekang dulu hawa nafsu lebih baik perhatian dicurahkan untuk masa depan anak-anak.
3. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang terutama yang menangani masalah perkawinan agar lebih banyak memberikan petunjuk dan penjelasan kepada masyarakat terutama dalam masalah poligami baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif.
4. Perkawinan yang sudah dilangsungkan hendaknya dijalani dan berusaha menciptakan suasana aman dan damai sesuai dengan ajaran Hukum Islam.
5. Apabila dalam rumah tangga terjadi perkelahian/ percekcokan antara suami isteri, harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. kalau dengan cara itu tidak berhasil maka mintalah saran-saran atau nasehat kepada orang tua dan kepada keluarga lainnya.

Akhirnya semoga kita semua dalam membina rumah tangga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, sehingga rumah tangga benar-benar sebagai surga dunia dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang hakiki dan menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2005

Rida, M. Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Manar*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qutb, Sayyīd, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. IV. Beirut: Dār al-'Arabīyah, 1967.

Al-Hadis

Anas, Mālik bin, *al-Muwattā*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, tt.

Bukhārī al-, Imām Abī Abdillah Muhammad bin 'Īsmā'il bin Ibrāhīm Ibn Mugīrah bin Barzabah al-Ja'farī, *Sahīh al-Bukhārī*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1981.

Sajastānī as-, Abū Dawūd Sulaimān bin al-'Asy'as, *Sunan Abū Dāwūd*. ttt.: Dār al-Fikr, tt., hadis no. 2241, "Kitāb an-Nikāh", Juz II: 272.

Tirmizī at-, Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā Surah, *Sunan at-Tirmizī*. Beirūt: Dār al-Fikr, 1983, "Kitāb an-Nikāh", hadis no. 183, hlm. 289.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Saiwāsī as-, Kamāluddīn Muhammad bin Abdu al-Wāhid, *Syarh al-Fath al-Qadīr*, Juz II. ttt.: Dār al-Fikr, 1977.

Syāfi'i as-, Abi Abdillah Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, edisi al-Muznī. ttp.: tp., t.t.

Qudāmah, Muwaffaq ad-Dīn Abī Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin, *al-Mugnī wa asy-Syarh al-Kabīr*, edisi 1. Beirūt: Dār al-Fikr, 1984.

Muqdisiyyī al-, Abī Muhammad Muwaffiq ad-Dīn Abī Muhammad 'Abdillah bin Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām al-Muhayyil Ahmad bin Hanbal*. Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1988.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikri, 1983.

Zarqānī az-, Muhammad bin Abd al-Bāqī bin Yūsuf, *Syarh az-Zarqāni ‘alā Muwatta’ li al-Imām Mālik*, Juz III. Beirūt: Maktabah Dār al-Kutub al-‘Ilmīyyah, 1990.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Cet, V Jakarta: CV.Halimas Agung 1993

Kelompok Buku Lain

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’ah Islam*, Jakarta Rineka Cipta 1992

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Daud Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*: Deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar, cet ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 1997.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf. Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Friedman, W, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Haddad al-, Tahir, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet. IV. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hasan Bisri, Cik, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hazairin, *Hukum Islam dan Mayarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Humaidy, *Tradisi Demokrasi dalam Budaya Banjar*, Postra No.06/Agt-Sept Jakarta: ISIS, 2002.

Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*. Delhi: Publisher and Distributors, 1994.

Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Pilips, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, terj. Machnun Husein, cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Katjasungkana Nursyahbani, *Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*,(ed)dalam Marcoes Natsir dan John hendrik Neuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontekstual*, Jakarta: Inis, 1993

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, buku ke-1 dan ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. I. Jakarta: Kerjasama Lembaga Kajian Agama & Jender dengan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.

....., *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

....., *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996.

Narbuko, Cholid, H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet 7 Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Tata Pangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.

Syalaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa H.Munkar Yahya, Cet VI Surabaya: Usaha Nasional,t.t

Syihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Sahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Cet II. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Siddiqi, M. Matheruddin, *Women in Islam*. Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1993.

Soekamto, Soerjono, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Wahidudin Khan, Maulana, *Poligamy and Islam*. Delhi: The Islamic Centre, 1976.

Kamus dan Ensiklopedi

Kamus Ilmiah Populer, Pius A. Partanto dan Dahlan al-Barry, Surabaya: Arloka, t.t.



Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	II	5	20	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat kepada tidak berbuat anaya
2	II	6	20	Wahab al Asad berkata aku ber Islam dan ketika itu aku memiliki 8 orang isteri, hal itu aku ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW. Bersabda: pilihlah 4 orang daripada mereka.
3	II	7	21	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengeimbangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka; jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
4	II	8,22	21,30	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang

				kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	II	23	31	Dalam masalah hak, diharamkan bagi suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya walaupun pada saat itu dia memang tidak bisa memberikan nafkah tersebut.
6	II	24	31	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
7	II	25	31	Wahai Rasulullah bahwasanya Abu Sofyan adalah suami yang pelit maka salahkah aku jika aku mengambil sebagian hartanya untuk mencukupi kehidupanku dan anakku, Rasulullah menjawab, ambillah dengan jalan yang baik.



Lampiran II

Nama – nama responden :

- | | |
|-----------------|---------------|
| - H. Yusuf. | - Abang. |
| - H. Ahmad. | - Hj. Jannah. |
| - H. Roli. | - Husen. |
| - Ibu Qadariah. | - Anis. |
| - Ayie. | - Farid. |
| - Lukman. | - Irin. |
| - H. Rusli | - Hj. Yaya |
| - Ikhsan | - Wardian |



Lampiran: III

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Iqbal.
Tempat/ Tgl. Lahir : Martapura, 15 Februari 1981.
Alamat Yogyakarta : Jl. Nogomudo No. 8a Gowok, Yogyakarta.
Alamat Asal : Jl. Martapura Lama Rt. 04 Rw. 02 No. 03 Pakauman Ulu
Martapura Kalimantan Selatan.
Orang Tua/Wali:
Nama Ayah : H. Pahroli.
Nama Ibu : Hj. Hayati.
Alamat : Jl. Martapura Lama Rt. 04 Rw. 02 No. 03 Pakauman Ulu
Martapura Kalimantan Selatan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Riwayat Pendidikan:

- a. TK ABA 1985 – 1987.
- b. SDN Pasayangan 4 1987 – 1993.
- c. SMI Hidayatullah Tahun 1993 – 1996.
- d. SMI Hidayatullah Tahun 1996 – 1999.
- e. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2000.

Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Alamat :
- d. Pekerjaan :
- e. Pendidikan :

2. Pertanyaan-pertanyaan

- a. Apakah benar Bapak melakukan poligami ?
- b. Berapa orang isteri Bapak ?
- c. Adakah dalam melaksanakan poligami itu dengan seizin isteri bapak ?
- d. Siapakah yang melaksanakan perkawinan Bapak ?
- e. Apa motivasi Bapak untuk berpoligami ?
- f. Bagaimana Bapak memberikan nafkah kepada isteri Bapak dan bagaimana dengan nafkah pendidikan anak-anak ?
- g. Apakah pernikahan Bapak ini tercatat di KUA ?
- j. Seberapa jauh pengetahuan Bapak tentang poligami ?



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJAR

Jl. Sekumpul No. 72-73 Telpon-Faximile (0511) 4721249 Martapura Kp. 70614

Nomor : Kd. 17.03/4/PP.00.9/17.37/2006
Lampiran :
Hal : Izin Riset / Penelitian

Martapura, 07 November 2006

Kepada Yth,
Kepala BALITBANGDA
di
BANJARMASIN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nomor :077/73/Balitbangda/2006 tanggal 31 Oktober 2006 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Survei/ penelitian untuk Penelitian:

Nama	:	MUHAMMAD IQBAL
ALAMAT	:	Jl.martapura Lama RT.04 RW.02 No. 3 kec. Marta Pura ,Kab banjar Kalsel
Lembaga/instansi	:	Mhsw.Fakultas syari'ah UIN "SUKA" Yk.
Judul Skripsi	:	"PRAKTEK POLIGAMI DIKALANGAN PEDAGANG INTAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR"
Lokasi	:	Kabupaten banjar
Waktu	:	18 Oktober 2006 s.d. 18 januari 2007

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui atas penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak meliputi/tindakan dan hubungannya dengan tujuan penelitian.
2. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. H. Nabihani Abdullah, MM.
NIP. 150283816



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan D.I. Panjaitan No. 34 Telp. (0511) 3352982, 3355127, 3363288
Banjarmasin 70114

REKOMENDASI PELAKSANAAN SURVEI / PENELITIAN

Nomor : 077 / 73 / Balitbangda / 2006

- Membaca : Surat dari Badan Perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/5338 tanggal 18 Oktober 2006 Perihal izin penelitian.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan ;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tanggal 12 Oktober 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13) ;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 091.B Tahun 2000 tanggal 3 April 2001 tentang Tatalksana Pemberian Izin Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah yang Akan Melakukan Pendataan / Penelitian / Survei.

Memberikan Rekomendasi Pendataan/Penelitian/Survei kepada :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
Alamat : Jalan Martapura Lama RT. 04 RW. 02 No. 3 Kec. Martapura, Kab. Banjar Kalsel
Lembaga / Instansi : Mhs. Fakultas Syari'ah UIN " SUKA " Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : "PRAKTEK POLIGAMI DIKALANGAN PEDAGANG INTAN KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR"
Lokasi : Kabupaten Banjar
Waktu : 18 Oktober 2006 s.d. 18 Januari 2007

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada pejabat / pimpinan instansi pemerintah/swasta setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberikan laporan hasil Penelitian/Pendataan/Survei tersebut kepada Kepala Balitbangda Propinsi Kalimantan Selatan.
 4. Rekomendasi ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Rekomendasi ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan.
 6. Rekomendasi ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat/pimpinan instansi pemerintah/swasta setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 31 Oktober 2006
**KEPALA BALITBANGDA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai Laporan)
2. Bupati Banjar
3. Kakanwil Depag. Prov. Kalsel
4. Kakandepag. Kab. Banjar



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat : Jl. A. Yani Km. 40 Martapura (Gedung Berintan) Telp. (0511) 4721293

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 10 / II Kesbang Linmas

1. Dasar Surat : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA), Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 077/73/Balitbangda/2006, tanggal 31 Oktober 2006, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Survei/Penelitian
2. Atas dasar surat tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh :

Nama	: MIJHAMMAD IQRAI.
NIM	: 00350046
Alamat	: Jalan Martapura Lama No. 3 Pekauaman Ulu Martapura
Jurusan	: Al Akhwal Asyakhsiyah Fak. Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta
Lama Penelitian	: Tanggal 18 Oktober s/d 18 Januari 2007
Lokasi	: Kabupaten Banjar
Judul	: Praktek Poligami Dikalangan Pedagang Intan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
3. Dengan ketentuan :
 - a. Pelaksana wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku serta bertanggungjawab dalam hal keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah, serta harus mengindahkan adat istiadat setempat.
 - c. Sebelum pelaksanaan kegiatan diwajibkan melapor kepada Penguasa Daerah setempat.
 - d. Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Martapura, 9 Nopember 2006

A.n BUPATI BANJAR
Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Martapura Kota di - Martapura
di - Martapura
2. Yth. Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan
di - Banjarmasin
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan